

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Subjek Hukum Dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi

Subjek hukum ialah segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum, yang dalam hal ini terdiri atas manusia dan badan hukum (badan hukum disamakan seperti manusia, dalam artian dapat dikenakan hak dan kewajiban)²⁷. Sangat penting untuk mengetahui siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam upaya perlindungan data pribadi, hal ini guna mengetahui hak dan kewajiban setiap subjek hukum tersebut dalam upaya perlindungan data pribadi di Negara Republik Indonesia secara umum, dan di Kota Pontianak secara khusus.

Berdasarkan analisis yang Peneliti lakukan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berbagai sumber yang relevan, diketahui bahwa, dalam upaya perlindungan data pribadi, yang menjadi subjek hukumnya ialah Pemerintah, Penyelenggara Sistem Elektronik, dan Pemilik Data Pribadi. Peran dan tanggungjawab setiap subjek hukum tersebut, dijelaskan sebagai berikut.

1. Pemerintah

Pemerintah, dalam arti sempit, dipahami sebagai pemegang kekuasaan eksekutif (lembaga penyelenggara sistem pemerintahan) dalam suatu negara. Namun, dalam arti luas, pemerintah meliputi semua aparatur negara yang mencakup semua organ, badan, lembaga serta alat perlengkapan negara yang melaksanakan berbagai bentuk kegiatan guna mencapai tujuan negara. Artinya, pemerintah dalam arti luas ialah semua lembaga negara yang terdiri dari

²⁷ Yati Nurhayati, 2020, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung, h. 23-24.

lembaga-lembaga eksekutif (penyelenggara sistem pemerintahan), legislatif (pembuat peraturan/hukum), dan yudikatif (peradilan/penegak hukum)²⁸.

Pemerintah (eksekutif), dalam hal ini pemerintah Negara Republik Indonesia, mempunyai peran dan tanggungjawab yang besar dalam rangka memberikan perlindungan terhadap data pribadi. Bahwa jika dianalisis dari Peraturan Perundang-Undangan terkait perlindungan data pribadi serta sumber yang relevan, pemerintah mempunyai 3 (tiga) peran penting dalam upaya perlindungan data pribadi. Peran pemerintah yang pertama ialah selaku penyelenggara upaya perlindungan data pribadi. Peran pemerintah yang kedua ialah selaku penyelenggara sistem elektronik. Adapun peran ketiga pemerintah ialah selaku pengguna sistem elektronik. Lebih lanjut, masing-masing peran Pemerintah tersebut dijelaskan sebagai berikut.

a. Pemerintah Sebagai Penyelenggara Upaya Perlindungan Data Pribadi

Dalam upaya Perlindungan Data Pribadi, peran Pemerintah yang pertama ialah sebagai Penyelenggara upaya Perlindungan Data Pribadi. Hal ini berarti, Pemerintah sebagai pihak yang paling utama dan terdepan dalam rangka memberikan jaminan terselenggaranya Perlindungan Data Pribadi milik masyarakat. Peran Pemerintah sebagai Penyelenggara upaya Perlindungan Data Pribadi, Peneliti kelompokkan menjadi 3 (Tiga) peran penting. Peran pertama, Pemerintah sebagai regulator. Peran kedua, Pemerintah sebagai pengawas. Peran ketiga, Pemerintah sebagai penegak peraturan/hukum.

²⁸ Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, h. 80-81.

Adapun yang dimaksud dengan pemerintah sebagai regulator ialah, bahwa dalam upaya memberikan perlindungan terhadap data pribadi, pemerintah berperan dalam merumuskan dan membentuk seperangkat peraturan/landasan hukum guna memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi. Memang pada dasarnya dalam sistem ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia, pembentukan peraturan/hukum merupakan wewenang dari lembaga legislatif, baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Namun, perlu diingat juga, pemerintah (eksekutif) memiliki peran dalam pembentukan peraturan/hukum, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Setelah Amandemen), dalam Pasal 20 ayat (2) yang menyatakan “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Artinya, jelas bahwa lembaga eksekutif (diwakili oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan) juga memiliki peran penting dalam pembentukan peraturan/hukum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, bersama dengan lembaga legislatif.

Lebih lanjut, perlu diingat juga, bahwa untuk melaksanakan peraturan/hukum yang hierarki atau derajatnya lebih tinggi, khususnya peraturan/hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif bersama lembaga eksekutif, baik Undang-Undang maupun Peraturan Daerah, diperlukan peraturan pelaksana. Peraturan pelaksana tersebut dibentuk oleh pemerintah (eksekutif),

misalnya Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, maupun Peraturan Kepala Daerah. Peraturan pelaksana tersebut lahir atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (delegasi), yang isinya lebih terperinci dan teknis dalam menanggapi suatu permasalahan/kebutuhan hukum di dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara²⁹.

Namun, peraturan-peraturan pelaksana tadi juga, selain lahir atas perintah/mandat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, juga dapat dibentuk atas dasar kekosongan dan/atau kebutuhan hukum yang mendesak di dalam kehidupan masyarakat, guna terciptanya kepastian dan perlindungan hukum di dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 20/2016), yang lahir guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap data pribadi masyarakat, sebagai bagian perlindungan dan pengakuan atas hak asasi manusia yang sangat penting di era digital saat ini, mengingat sebelumnya belum ada landasan hukum yang tegas dan jelas yang mengatur hal tersebut.

Bahwasannya, peran pemerintah untuk menetapkan peraturan/hukum yang dikehendaki dan dibutuhkan di dalam kehidupan masyarakat, dapat digunakan untuk mencurahkan apa yang menjadi kebutuhan hukum di

²⁹ Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-Undangan (Proses dan Teknik Pembentukannya)*, Kanisius, Yogyakarta, h. 168.

dalam masyarakat serta untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh masyarakat³⁰. Berdasarkan pemaparan-pemaparan tersebut, jelas bahwa pemerintah memiliki peran penting sebagai regulator (pembuat peraturan/hukum) dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, khususnya dalam upaya perlindungan data pribadi.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan pemerintah sebagai pengawas ialah, bahwa dalam upaya memberikan perlindungan terhadap data pribadi, pemerintah berperan dengan memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan data pribadi di dalam kehidupan masyarakat, guna memastikan setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan data pribadi, baik Pemerintah, Masyarakat, terutama Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) agar melaksanakan peraturan/hukum yang telah ditetapkan terkait perlindungan data pribadi.

Peran pemerintah sebagai pengawas dalam upaya perlindungan data pribadi, tertuang didalam Permenkominfo 20/2016, khususnya didalam BAB VIII Pengawasan, yakni pada Pasal 35. Adapun inti dari Pasal 35 tersebut ialah, tanggung jawab pengawasan pelaksanaan perlindungan data pribadi dilaksanakan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang selanjutnya didelegasikan kepada Direktur Jenderal, dalam hal ini Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

³⁰ Nizar Apriansyah, *Peran Pemerintahan Dalam Pembentukan Kebijakan Hukum (Role of Government in Legal Policy-Making)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 10, No. 2 (2016), h. 189.

Dalam perkembangan terbaru, berkenaan telah diundangkannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Undang-Undang PDP), dalam Pasal 59 ayat (2), tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan data pribadi, dilakukan oleh suatu lembaga khusus yang dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia, meskipun hingga Penelitian Skripsi ini ditulis, Presiden belum menetapkan lembaga khusus tersebut. Lembaga khusus sebagai penyelenggara perlindungan data pribadi tersebut diamanatkan untuk dibentuk berdasarkan ketentuan BAB IX Kelembagaan, dari Pasal 58 – Pasal 61.

Bahwasannya, tugas pemerintah (khususnya melalui Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia) dalam upaya perlindungan data pribadi, juga termasuk tugas memberikan edukasi kepada masyarakat, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 34 Permenkominfo 20/2016, yakni memberikan edukasi kepada masyarakat berkenaan dengan, antara lain:

- 1) Pengertian Data Pribadi;
- 2) Hakikat Data Pribadi yang bersifat privasi;
- 3) Pengertian Persetujuan dan konsekuensinya;
- 4) Pengertian Sistem Elektronik dan mekanismenya;
- 5) Hak Pemilik Data Pribadi, kewajiban Pengguna, dan kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik;

- 6) Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik; dan
- 7) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Terakhir, yang dimaksud dengan pemerintah sebagai penegak peraturan/hukum ialah, bahwa dalam upaya memberikan perlindungan terhadap data pribadi, pemerintah berperan dengan menegakkan peraturan/hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Hal ini bertujuan agar perlindungan data pribadi dapat berlangsung dengan optimal serta sebagai bentuk ketegasan pemerintah terhadap pelanggaran dan/atau penyalahgunaan data pribadi.

Kewenangan Pemerintah sebagai penegak peraturan/hukum terkait perlindungan data pribadi ini, ialah sebagaimana ketentuan BAB IX Sanksi Administratif, pada Pasal 36 Permenkominfo 20/2016 *jo.* BAB VIII Sanksi Administratif, pada Pasal 57 Undang-Undang PDP. Bahwasannya, dalam Permenkominfo 20/2016 tersebut, pemberian Sanksi Administratif terhadap pelanggaran dan/atau penyalahgunaan data pribadi merupakan wewenang Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Namun, berdasarkan Undang-Undang PDP, kewenangan untuk memberikan Sanksi Administratif tersebut, diambil alih oleh “Lembaga” sebagaimana dimaksud pada BAB IX Kelembagaan, dari Pasal 58 – Pasal 61 Undang-Undang PDP.

b. Pemerintah Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik

Peran pemerintah selanjutnya dalam upaya perlindungan data pribadi, ialah selaku Penyelenggara Sistem Elektronik. Adapun Definisi Penyelenggara Sistem Elektronik dapat dijumpai dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun yang paling relevan ialah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, yang menyatakan “Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain”.

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang, bahwa salah satu sektor yang mendapat pengaruh besar atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencakup sistem pemerintahan itu sendiri melalui sistem pemerintahan elektronik (*e-government*). Sistem pemerintahan elektronik (*e-government*) atau juga dikenal sebagai sistem pemerintahan digital (*digital government*) ialah bentuk dari penggunaan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan oleh pemerintah untuk berinteraksi serta berkomunikasi kepada masyarakat³¹.

³¹ Darius Antoni, Muhammad Izman Herdiansyah dan Muhamad Akbar, 2021, *E-Government Berbasis Information Technology Infrastructure Governance, Trust, Transparency, E-government RT/RW and Agriculture E-government*, Mitra Mandiri Persada, Surabaya, h. 1.

Menurut Gil-Garcia and Martinez-Moyano (2007), terdapat 5 (lima) jenis interaksi serta komunikasi dalam sistem pemerintahan elektronik (*e-government*), yaitu : *Informational*, *Interactional*, *Transactional*, *Participatory*, serta *Transformational* atau *Integrated*³².

Informational ialah penggunaan sistem pemerintahan elektronik (*e-government*) guna menyediakan informasi kepada masyarakat melalui halaman web/situs (*website*), aplikasi/perangkat lunak, maupun media sosial milik pemerintah. Adapun *Interactional* ialah keadaan dimana masyarakat memiliki kemampuan untuk bertanya, komplain, atau mencari informasi dari sistem pemerintahan elektronik (*e-government*) melalui halaman web/situs (*website*), aplikasi/perangkat lunak, maupun media sosial milik pemerintah. Selanjutnya, *Transactional*, yakni keadaan dimana masyarakat dapat melakukan semua transaksi dalam jaringan (*online*) melalui halaman web/situs (*website*), aplikasi/perangkat lunak, maupun media sosial milik pemerintah. Lebih lanjut, *Participatory* ialah keadaan dimana sistem pemerintahan elektronik (*e-government*) menyediakan fasilitas bagi masyarakat guna ikut berpartisipasi dalam membuat kebijakan baru. Terakhir, *Transformational* atau *Integrated* ialah keadaan dimana suatu sistem pemerintahan elektronik (*e-government*) dapat berperan aktif dalam ikut melakukan transformasi/perubahan dalam tubuh pemerintah, sebagai suatu bagian dari proses peningkatan pelayanan kepada masyarakat³³.

³² *Ibid*, h. 1-2.

³³ *Ibid*, h. 2.

Bahwasannya, pemerintah memerlukan media/sarana elektronik untuk melaksanakan segala bentuk sistem pemerintahan elektronik (*e-government*) tersebut. Oleh sebab itu, media/sarana elektronik yang digunakan pemerintah dalam melaksanakan sistem pemerintahan elektronik (*e-government*) ialah melalui halaman web/situs (*website*), maupun melalui aplikasi/perangkat lunak yang dikelola dan dimiliki oleh pemerintah.

Hampir seluruh sektor/bidang pemerintahan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sudah memanfaatkan media/sarana elektronik dalam melaksanakan sistem pemerintahan elektronik (*e-government*) melalui berbagai halaman web/situs (*website*), maupun melalui aplikasi/perangkat lunak yang mereka kelola dan miliki masing-masing. Sebagai contoh, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia memiliki halaman web/situs (*website*) sendiri, sebagai sarana untuk memberikan informasi dan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah dalam bidang Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat, yaitu : (kominfo.go.id). Lalu, ada aplikasi/perangkat lunak milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang digunakan untuk memberikan pelayanan terkait Keimigrasian kepada masyarakat, yaitu aplikasi : (M-Paspor).

Berdasarkan penjelasan tersebut, jelaslah peran pemerintah sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), mengingat keterlibatan pemerintah dalam melaksanakan sistem pemerintahan elektronik (*e-*

government), tidak dapat dipisahkan dari media/sarana elektronik sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Oleh sebab itu pula, dalam posisinya selaku Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), pemerintah wajib menjalankan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi di Negara Republik Indonesia, khususnya yang mengatur tentang hak dan kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

c. Pemerintah Sebagai Pengguna Sistem Elektronik

Peran pemerintah yang terakhir dalam upaya perlindungan data pribadi, ialah selaku Pengguna Sistem Elektronik. Adapun yang dimaksud dengan Pengguna Sistem Elektronik, dapat dijumpai dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun yang paling relevan ialah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, yang menyatakan “Pengguna Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut Pengguna adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik”.

Berdasarkan definisi tersebut, jelas bahwa pemerintah merupakan salah satu subjek yang menggunakan/memanfaatkan sistem elektronik dalam mendukung berjalannya fungsi pemerintahan, utamanya fungsi

elayanan publik dan memberikan informasi kepada publik, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagai contoh, Kementerian Keuangan yang memiliki akun media sosial, salah satunya Instagram (Penyelenggara Sistem Elektronik di bidang media sosial/komunikasi), yang digunakan untuk memberikan informasi serta berinteraksi dengan masyarakat terkait program dan kinerja pemerintah di bidang keuangan, melalui akun : (@kemenkeuri). Lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kementerian dan Lembaga terkait, dalam rangka memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan Pandemi *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)*, memiliki akun WhatsApp (Penyelenggara Sistem Elektronik di bidang komunikasi) yang dapat dihubungi melalui nomor : (+62 811-3339-9000).

Dalam kaitannya dengan upaya perlindungan data pribadi, peran pemerintah selaku pengguna sistem elektronik juga penting. Bahwa, dengan pemerintah menjadi pengguna sistem elektronik pada berbagai *platform* (wadah) yang disediakan oleh penyelenggara sistem elektronik semisal Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, *E-Mail* dan sebagainya, pemerintah dapat secara langsung melakukan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik tersebut. Pengawasan yang dimaksud berupa, pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan perlindungan data pribadi setiap penyelenggara sistem elektronik tersebut, apakah sudah ataupun belum sejalan dan sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.

2. Penyelenggara Sistem Elektronik

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, definisi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 20/2016), yang menyatakan “Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain”.

Terbaru, berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), istilah “Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)” diuraikan menjadi lebih rinci, sehingga dikenal istilah Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi. Dalam Pasal 1 angka 4 UU PDP, dijelaskan bahwa “Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 5 UU PDP, menyatakan “Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi”.

Pada prinsipnya, istilah Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang digunakan Permenkominfo 20/2016 memiliki makna yang sama dengan istilah Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi pada UU PDP dalam lingkup pembahasan perlindungan data pribadi. Bahwasannya, istilah-istilah tersebut merujuk pada pihak yang menyelenggarakan suatu sistem elektronik yang didalamnya terdapat kegiatan pemrosesan data pribadi. Bahwasannya, UU PDP memang lebih rinci menjelaskannya dengan memisahkan istilah antara Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi, hal ini terasa wajar mengingat UU PDP diundangkan kurang lebih 6 tahun setelah Permenkominfo 20/2016, sehingga ada pembaharuan istilah-istilah teknis yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi terkini. Namun, untuk lebih mempermudah pembahasan, Peneliti akan tetap menggunakan istilah Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Dalam membahas Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), perlu dipahami pula definisi Sistem Elektronik itu sendiri. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Permenkominfo 20/2016, menyatakan “Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik”.

Berdasarkan definisi sistem elektronik tersebut jelas bahwa, berbagai macam media/sarana elektronik, yaitu halaman web/situs (*website*), aplikasi/perangkat lunak, maupun media sosial, dan lain-lain, baik yang

dimiliki pemerintah, orang perseorangan, badan usaha, korporasi, maupun organisasi internasional, semisal situs : (kominfo.go.id), aplikasi seperti : (M-Paspor), aplikasi seperti Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok, Youtube, Google, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain, kesemuanya adalah selaku Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) mempunyai tanggungjawab melakukan perlindungan terhadap data pribadi milik pengguna sistem elektronik dan/atau pemilik data pribadi yang mereka kelola agar tidak bocor dan/atau dikuasai oleh pihak yang tidak berkepentingan dan/atau tidak bertanggungjawab. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) berkewajiban mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.

Sebagai gambaran umum, dalam melaksanakan perlindungan data pribadi, sebagaimana Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi memiliki kewajiban-kewajiban yang diatur dalam BAB VI Kewajiban Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi Dalam Pemrosesan Data Pribadi, dari Pasal 19 – Pasal 54. Sementara itu, sebagaimana Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), memiliki kewajiban-kewajiban yang diatur dalam BAB IV Kewajiban Pengguna, pada Pasal 27, serta BAB V Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik, pada Pasal 28.

3. Pemilik Data Pribadi

Definisi Pemilik Data Pribadi tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 20/2016), yang menyatakan “Pemilik Data Pribadi adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu”.

Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), istilah “Pemilik Data Pribadi” disederhanakan, sehingga dikenal dengan istilah “Subjek Data Pribadi”. Sebagaimana Pasal 1 angka 6 UU PDP, yang menyatakan “Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi”.

Pada prinsipnya pula, bahwa istilah Pemilik Data Pribadi yang digunakan Permenkominfo 20/2016 memiliki makna yang sama dengan istilah Subjek Data Pribadi pada UU PDP dalam lingkup pembahasan perlindungan data pribadi. Bahwasannya, istilah-istilah tersebut merujuk pada pihak yang pada dirinya melekat data-data pribadi. Bahwasannya, perbedaan istilah antara UU PDP dan Permenkominfo 20/2016 terkait Pemilik/Subjek Data Pribadi tersebut terasa wajar mengingat UU PDP diundangkan kurang lebih 6 tahun setelah Permenkominfo 20/2016, sehingga ada pembaharuan istilah-istilah teknis yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi terkini. Namun, untuk lebih mempermudah pembahasan, Peneliti akan tetap menggunakan istilah Pemilik Data Pribadi.

Bahwasannya, pemilik data pribadi memiliki hak-hak yang diatur melalui peraturan perundang-undangan, terutama atas kerahasiaan serta terlindunginya data pribadi miliknya masing-masing yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik, agar tidak bocor dan/atau dikuasai oleh pihak yang tidak berkepentingan dan/atau tidak bertanggungjawab, khususnya yang diatur melalui UU PDP maupun Permenkominfo 20/2016. Dalam UU PDP, hak-hak Subjek Data Pribadi diatur pada BAB IV Hak Subjek Data Pribadi, dari Pasal 5 – Pasal 15. Selanjutnya, dalam Permenkominfo 20/2016, hak-hak Pemilik Data Pribadi diatur pada BAB III Hak Pemilik Data Pribadi, pada Pasal 26.

Lalu, hal yang tidak kalah penting ialah, pemilik data pribadi juga harus berhati-hati tentang data pribadi dan/atau informasi apa saja yang diberikan/dibagikan kepada penyelenggara sistem elektronik, khususnya data pribadi dan/atau informasi yang bersifat rahasia, sensitif, dan privasi, supaya pada suatu saat penyelenggara sistem elektronik gagal menjaga kerahasiaan dan/atau gagal memberikan perlindungan terhadap data pribadi dan/atau informasi tersebut, data pribadi dan/atau informasi pemilik data pribadi tersebut tetap aman dan tidak terbuka peluang untuk disalahgunakan.

Lebih lanjut, Masyarakat selaku Subjek/Pemilik Data Pribadi, memiliki peran-peran dalam upaya perlindungan data pribadi. Hal ini sebagaimana ketentuan UU PDP pada BAB XI Partisipasi Masyarakat, pada Pasal 63, serta sebagaimana ketentuan Permenkominfo 20/2016 pada BAB VII Peran Pemerintah dan Masyarakat, pada Pasal 34.

Peran Masyarakat selaku Pemilik Data Pribadi tersebut, ialah dengan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman yang baik dan optimal dalam rangka Perlindungan Data Pribadi. Pengetahuan dan/atau pemahaman tersebut, diantaranya berkenaan dengan : Hakikat Data Pribadi yang bersifat privasi; Pengertian Persetujuan dan Konsekuensinya; Pengertian Sistem Elektronik dan Mekanismenya; Hak Pemilik Data Pribadi, Kewajiban Pengguna, dan Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik; serta Ketentuan mengenai Penyelesaian Sengketa jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.

Bahwasannya, salah satu asas utama dalam Perlindungan Data Pribadi yang baik, ialah penghormatan terhadap Data Pribadi sebagai privasi. Data Pribadi sebagai Privasi, pada hakikatnya mengandung makna bahwa, untuk menyatakan rahasia atau tidak menyatakan rahasia suatu Data Pribadi, merupakan kebebasan Subjek Data Pribadi (Pemilik Data Pribadi), kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan. (*Vide* Pasal 2 ayat (2) huruf a *jo.* Pasal 2 ayat (3) Permenkominfo 20/2016).

Dalam pemrosesan dan/atau pengelolaan Data Pribadi, yang menjadi kata kuncinya ialah, Persetujuan Subjek Data Pribadi (Pemilik Data Pribadi), yang lebih baku dikenal sebagai Persetujuan. Bahwasannya, Persetujuan adalah pernyataan setuju secara tertulis baik secara manual dan/atau elektronik yang diberikan oleh Subjek Data Pribadi (Pemilik Data Pribadi), setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan pemrosesan Data Pribadi, yang meliputi perolehan, pengumpulan, pengolahan,

penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan serta kerahasiaan atau ketidakrahasiaan suatu Data Pribadi yang dimilikinya. (*Vide* Pasal 1 angka 4 *jo.* Pasal 2 ayat (2) huruf b dan c *jo.* Pasal 2 ayat (4) Permenkominfo 20/2016)

Dengan memberikan Persetujuan terhadap pemrosesan Data Pribadi yang dimilikinya, Subjek Data Pribadi (Pemilik Data Pribadi), harus siap dengan segala konsekuensi yang timbul setelah pemrosesan Data Pribadi yang dimilikinya dilakukan. Misalnya, Data Pribadi tersebut, digunakan untuk pemetaan profil Masyarakat, personalisasi iklan/promosi saat penggunaan suatu aplikasi (Sistem Elektronik) pada perangkat elektronik, dan lain-lain.

Dalam memahami konsep Perlindungan Data Pribadi, harus juga memahami tentang Sistem Elektronik. Bahwasannya, Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. (*Vide* Pasal 1 angka 5 Permenkominfo 20/2016).

Sederhananya, Sistem Elektronik dimanifestasikan dalam wujud halaman web/situs (*website*), aplikasi/perangkat lunak, maupun media sosial, dan lain-lain. Misalnya, situs : (kominform.go.id), aplikasi seperti : (M-Paspor), aplikasi media sosial seperti *Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok, Youtube, Google, Tokopedia, Shopee*, dan lain-lain, yang mana semuanya merupakan Sistem Elektronik.

Lebih lanjut, seperti yang sudah dipaparkan tersebut, Sistem Elektronik memiliki mekanisme (cara kerja) dan/atau tujuan masing-masing saat diciptakan. Misalnya, aplikasi media sosial seperti *Twitter*, yang diciptakan untuk menuliskan pemikiran-pemikiran seseorang untuk dibaca dan/atau didengar oleh khalayak luas.

Dalam rangka Perlindungan Data Pribadi, terdapat Hak Subjek Data Pribadi (Pemilik Data Pribadi), Kewajiban Pengguna Data Pribadi, Larangan Dalam Penggunaan Data Pribadi, serta Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik, sebagai berikut. Adapun, Hak Subjek Data Pribadi (Pemilik Data Pribadi), sebagai berikut. (*Vide* Pasal 26 Permenkominfo 20/2016).

- a. Berhak atas kerahasiaan Data Pribadinya.
- b. Berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Lembaga/Instansi yang berwenang.
- c. Berhak mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Berhak mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Berhak meminta pemusnahan Data Pribadi miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya, berkenaan dengan Kewajiban Pengguna Data Pribadi, sebagai berikut. (*Vide* Pasal 27 Permenkominfo 20/2016).

- a. Menjaga kerahasiaan Data Pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisisnya.
- b. Menggunakan Data Pribadi sesuai dengan kebutuhan Pengguna saja.
- c. Melindungi Data Pribadi beserta dokumen yang memuat Data Pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan.
- d. Bertanggung jawab atas Data Pribadi yang terdapat dalam penguasaannya, baik penguasaan secara organisasi yang menjadi kewenangannya maupun perorangan, jika terjadi tindakan penyalahgunaan.

Selanjutnya, mengenai Larangan Dalam Penggunaan Data Pribadi, sebagai berikut. (*Vide* Pasal 65 UU PDP).

- a. Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
- b. Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.
- c. Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.
- d. Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Sementara itu, hal-hal yang menjadi Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik, sebagai berikut. (*Vide* Pasal 28 Permenkominfo 20/2016).

- a. Melakukan sertifikasi Sistem Elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan dan relevansi serta kesesuaian dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi.
- c. Memberitahukan secara tertulis kepada Subjek Data Pribadi (Pemilik Data Pribadi), jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya.

Bahwasannya, penyelesaian sengketa terkait Perlindungan Data Pribadi, dapat dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, ataupun lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Untuk penyelesaian sengketa terkait Perlindungan Data Pribadi melalui arbitrase dan/atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya, difasilitasi oleh Lembaga Perlindungan Data Pribadi, dari yang sebelumnya difasilitasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Sedangkan, penyelesaian sengketa terkait Perlindungan Data Pribadi melalui pengadilan, dapat dilakukan langsung melalui mekanisme gugatan perdata ke Pengadilan Negeri apabila menyangkut masalah keperdataan, ataupun terlebih dahulu melalui pihak Kepolisian apabila menyangkut Tindak Pidana. (*Vide* Pasal 64 *jo.* Pasal 67-73 UU PDP *jo.* Pasal 29 Permenkominfo 20/2016).

B. Aspek-Aspek Penting Dalam Rangka Perlindungan Data Pribadi

Berbicara mengenai upaya perlindungan data pribadi, tidak lengkap tanpa membicarakan mengenai hal-hal apa saja yang menjadi aspek penting dalam upaya perlindungan data pribadi tersebut. Berikut Peneliti mencoba menjelaskan beberapa aspek yang Peneliti anggap penting dan perlu dibahas dalam upaya perlindungan data pribadi, sebagai berikut.

1. Keamanan Siber Dalam Rangka Perlindungan Data Pribadi

Keamanan Siber (*Cyber Security*), sederhananya dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan untuk melindungi sistem, jaringan, program, data dan/atau informasi di dunia maya dari berbagai macam serangan digital³⁴. Biasanya serangan-serangan digital ini ditujukan untuk mengakses, mengubah, atau menghancurkan data dan/atau informasi rahasia, pemerasan uang kepada pengguna, mengganggu kegiatan bisnis orang lain, dan sebagainya.

Dalam rangka perlindungan data pribadi, keamanan siber menjadi salah satu kunci penting. Hal ini karena, semakin baik tata kelola sistem keamanan siber yang dimiliki oleh penyelenggara sistem elektronik, maka semakin aman data pribadi yang dikelola tersebut dari ancaman kejahatan siber (*Cyber Crime*). Namun, keamanan siber tidak semata tugas penyelenggara sistem elektronik melalui tata kelola sistem keamanan yang dimilikinya, tapi juga merupakan tugas pengguna sistem elektronik/pemilik data pribadi, khususnya

³⁴Eko Budi, Dwi Wira, Ardian Infantono, *Strategi Penguatan Cyber Security Guna Mewujudkan Keamanan Nasional di Era Society 5.0*, Jurnal Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia - Akademi Angkatan Udara, Vol. 3 (November 2021), h. 225.

masyarakat. Hal ini karena, sebaik apapun sistem keamanan siber yang dimiliki penyelenggara sistem elektronik, tetapi tidak disertai dengan pengetahuan dan kehati-hatian masyarakat dalam menjaga data pribadinya masing-masing dari kejahatan siber, maka upaya perlindungan data pribadi menjadi sia-sia dan tidak berarti.

Adapun contoh tugas/peran yang dapat dilakukan masyarakat dalam menjaga data pribadinya masing-masing, ialah dengan tidak menyebarkan dengan sengaja data pribadinya di internet/media sosial, semisal : foto Kartu Tanda Penduduk, foto Kartu Keluarga, foto Surat Izin Mengemudi, foto Kartu Kredit/Debit, dan lain-lain. Selain itu, masyarakat juga harus menghindari modus-modus kejahatan siber untuk meretas/merebut paksa data-data pribadi yang dimilikinya, misalnya, dengan tidak sembarangan menekan/mengklik tautan (*link*) yang mencurigakan dan tidak lazim, yang disebarkan oleh peretas untuk merebut data-data penting, termasuk data pribadi seseorang. Lalu, masyarakat juga harus berhati-hati dalam mengunduh (*download*) suatu media/aplikasi elektronik, serta membaca dan memahami dengan seksama syarat dan ketentuan penggunaan suatu media/aplikasi elektronik, termasuk berhati-hati dalam memberikan/membagikan data-data pribadi yang dimilikinya pada media/aplikasi elektronik tersebut. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak tertipu oleh kejahatan siber yang dilakukan melalui media/aplikasi elektronik palsu, yang memang sengaja dibuat untuk meretas dan merebut data pribadi masyarakat. Semua contoh ini merupakan peran nyata masyarakat dalam rangka perlindungan data pribadi.

Berbicara tentang keamanan siber, khususnya dari sisi hukum, maka tak dapat dilepaskan dari membicarakan Hukum Siber (*Cyber Law*). Sederhananya, Hukum Siber dapat dipahami sebagai suatu istilah dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dan informasi³⁵. Hukum Siber ruang lingkungannya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan subjek hukum yang memanfaatkan dan menggunakan teknologi internet yang dimulai pada saat masuk dalam jaringan (*online*), sehingga memasuki dunia maya (*Cyber Space*)³⁶.

Hukum Siber diperlukan karena kegiatan di dalam dunia maya dengan berbasis internet, saat ini tidak bisa dibatasi oleh batas-batas/teritori Negara serta dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Meskipun berbentuk virtual (maya) dan bersifat elektronik, kegiatan di dalam dunia maya adalah kegiatan yang berdampak nyata bagi kehidupan masyarakat, termasuk bagi keamanan data pribadi. Artinya hal tersebut menjadi tantangan global dewasa ini. Bahwasannya, untuk menjawab tantangan global tersebut, rezim hukum siber di Negara Republik Indonesia ditandai dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diundangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 april 2008, yang saat ini telah diubah satu kali melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³⁵ Ibrahim Fikma Edrisy, 2019, *Pengantar Hukum Siber*, Sai Wawai Publishing, Lampung, h. 1.

³⁶ Sahat Maruli T. Situmeang, 2020, *Cyber Law*, Cakra, Bandung, h. 1.

2. Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia

Perlindungan Data Pribadi sebagai salah satu bagian dari perlindungan diri pribadi, merupakan pemenuhan atas hak asasi manusia (HAM). Hal ini karena, perlindungan terhadap data pribadi sebagai salah satu bagian dari perlindungan diri pribadi, merupakan perwujudan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia, sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Setelah Amandemen), khususnya Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Perlindungan Data Pribadi sebagai bagian dari perlindungan diri pribadi, sebagaimana tercantum pada Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Setelah Amandemen), erat kaitannya dengan perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat (privasi)³⁷. Terkait hak atas privasi atau juga disebut sebagai hak pribadi (*privacy rights*), dijelaskan dalam Penjelasan atas Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Penjelasan atas Angka 3 Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19

³⁷ Hanifan Niffari, *Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain)*, Jurnal Yuridis, Vol. 7, No. 1 (Juni 2020), h. 106.

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwasannya: Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

3. Data Pribadi Yang Bersifat Umum Sebagai Objek Perlindungan Data Pribadi

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Data pribadi yang bersifat umum, terdiri dari : nama lengkap; jenis kelamin; agama/kepercayaan yang dianut; kewarganegaraan; serta data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang (data perseorangan yang bersifat umum yang merupakan data kependudukan, termasuk nomor ponsel/telepon serta alamat surat elektronik (*e-mail*) pribadi seseorang).

Pada hakikatnya, Data Pribadi yang bersifat umum tersebut merupakan objek perlindungan data pribadi yang paling krusial dan penting untuk dilindungi, karena merupakan data-data yang digunakan untuk dapat mengidentifikasi seseorang. Oleh sebab itu, idealnya Data Pribadi yang

bersifat umum tersebut, dilindungi dengan baik oleh pengguna data pribadi. Perlindungan Data Pribadi yang bersifat umum tersebut, haruslah terjadi dalam setiap prosesnya, dari proses : perolehan dan pengumpulan; pengolahan dan penganalisisan; penyimpanan; penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan pemusnahan. Kata kunci dari perlindungan data pribadi, terutama yang bersifat umum ini, adalah pemberian izin pemilik data pribadi terkait data-data pribadi apa saja yang dibagikan kepada pengguna data pribadi untuk dikelola dan diproses. Apabila tidak ada izin dari pemilik data pribadi, namun data pribadi tersebut dikelola dan diproses, maka disitulah dapat dikatakan terjadi kegagalan dalam upaya perlindungan data pribadi.

Sebagai contoh, pemilik data pribadi yang tiba-tiba terdaftar sebagai anggota suatu partai politik, padahal tidak pernah mendaftarkan diri, yang rupanya tanpa seizin pemilik data pribadi, data pribadinya digunakan oleh pengguna data pribadi yang tidak bertanggung jawab untuk mendaftarkannya sebagai anggota suatu partai politik tersebut. Lalu, hal yang sama juga bisa terjadi kepada pemilik data pribadi yang tiba-tiba ditagih oleh pihak pinjaman berbunga, khususnya pinjaman berbunga *online* (pinjol), padahal tidak pernah mendaftar/mengajukan pinjaman *online* tersebut, artinya data pribadinya digunakan tanpa seizin pemilik data pribadi dikarenakan sudah bocor/jatuh kepada tangan yang salah. Contoh terakhir, idealnya nomor telepon pribadi seseorang hanya bisa dihubungi apabila pemilik nomor telepon memberikan/membagikan nomor teleponnya kepada orang yang

dikehendaki, namun sering terjadi di tengah masyarakat, nomor telepon pribadi dihubungi oleh orang/pihak yang tidak dikenal, yang sebenarnya tidak dikehendaki pemilik nomor telepon untuk memiliki nomor teleponnya, sebenarnya hal ini juga merupakan suatu bentuk kegagalan dalam upaya perlindungan data pribadi.

C. Teori Hukum Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Data Pribadi

Dalam suatu Penelitian Hukum, teori hukum menjadi salah satu bagian yang sangat penting. Hal ini karena, teori hukum berfungsi untuk menjelaskan, menilai, serta memprediksi perkembangan hukum positif (hukum yang berlaku di masyarakat saat ini)³⁸. Seperti yang telah disampaikan secara ringkas pada tinjauan pustaka, Penelitian Hukum menggunakan 3 (Tiga) teori hukum sebagai pijakannya. Teori hukum tersebut ialah teori perlindungan hukum, teori hukum responsif, dan teori kewenangan, yang akan dibahas sebagai berikut.

1. Teori Perlindungan Hukum Terkait Perlindungan Data Pribadi

Teori perlindungan hukum ialah perkembangan dari konsep perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang tumbuh dan berkembang pada abad ke-19 (sembilan belas). Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain, yang mana perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar bisa merasakan semua

³⁸ Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya, h. 26.

hak-hak yang telah diberikan oleh hukum³⁹. Sementara itu, menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum ialah suatu tindakan guna melindungi dan/atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum (utamanya manusia) melalui perangkat-perangkat hukum⁴⁰.

Bahwasannya, tujuan penting dari upaya perlindungan hukum ialah guna memastikan subjek hukum memperoleh setiap hak-haknya. Kemudian, apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, dengan adanya perlindungan hukum, dapat memberikan perlindungan penuh kepada subjek hukum yang menjadi korban pelanggaran hak tersebut. Simanjuntak merumuskan 4 (empat) unsur dalam perlindungan hukum, yang mana jika unsur-unsur tersebut terpenuhi, barulah upaya perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum, sebagai berikut.

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya⁴¹.

Berkenaan dengan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, menjadi selaras dengan teori perlindungan hukum yang menekankan kepada upaya

³⁹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 54.

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h. 10.

⁴¹ Tim Hukumonline, 2021, "Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya", Artikel Dalam Jaringan, (Diakses 16 September 2022), tautan : <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=all>.

perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki subjek hukum sebagai bagian dari perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Bahwa, jika melihat gambaran kondisi di tengah masyarakat Kota Pontianak seperti di latar belakang, perlindungan hukum terkait data pribadi, masih belum berjalan dengan optimal sebagaimana ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku, khususnya perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi. Namun, tentunya hal ini akan Peneliti kaji lebih lanjut berdasarkan data-data yang ada di lapangan, untuk mendapatkan gambaran/jawaban yang lebih pasti dan tepat.

2. Teori Hukum Responsif Terkait Perlindungan Data Pribadi

Hukum responsif ialah suatu teori/konsep hukum yang berorientasi untuk memenuhi tuntutan-tuntutan agar hukum dibuat lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial yang mendesak dan terhadap masalah-masalah keadilan sosial di tengah masyarakat⁴². Sifat responsif itu dapat diartikan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami oleh masyarakat, yang mana kepentingan tersebut tidak ditemukan oleh pemerintah, melainkan oleh masyarakat itu sendiri.

Dalam konteks perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, paradigma dalam teori hukum responsif menjadi sangat relevan. Hal ini mengingat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi saat

⁴² Philippe Nonet dan Philip Selznick, 1919, Raisul Muttaqien (Penerjemah), Nurainun Mangunsong (Penyunting), 2018, *Law and society in transition : toward responsive law (Hukum Responsif)*, Nusa Media, Bandung.

ini, harus diikuti oleh hukum itu sendiri, bukan sebaliknya, dimana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang harus mengikuti hukum yang berlaku. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini membawa banyak dampak sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang masalah, khususnya bagi perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, sehingga permasalahan yang muncul dalam upaya perlindungan data pribadi tersebut, harus direspon dengan tanggap oleh hukum itu sendiri, supaya hukum dapat berjalan optimal dalam fungsinya untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan ditengah-tengah kehidupan masyarakat, dalam konteks ini kepentingan masyarakat atas privasi dan keamanan digital.

Bahwasannya, jika dilihat dan diperhatikan dengan seksama, sebenarnya hukum di Indonesia, sudah mengakomodasi perihal perlindungan data pribadi. Hal ini sebagaimana telah ditetapkan dan diberlakukannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Artinya, secara hukum sudah ada sandaran terkait perlindungan data pribadi, namun kembali lagi, perlu dikaji dengan seksama pelaksanaan dan efektivitasnya di tengah kehidupan masyarakat.

3. Teori Kewenangan Terkait Penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi

Istilah kewenangan atau wewenang sering disamakan dengan istilah dalam bahasa Belanda, yakni “*bevoegdheid*” yang berarti berkuasa atau

wewenang. Kewenangan merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Administrasi Negara, karena pemerintah baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang dimilikinya⁴³. Dalam *Black Law Dictionary*, Wewenang (*Authority*) diartikan sebagai suatu kekuasaan hukum, hak untuk bertindak atau memerintah, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk patuh pada aturan hukum dalam ruang lingkup melaksanakan kewajiban publik⁴⁴. Dalam ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 5 menyatakan “Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

Kewenangan yang sah itu berasal dari 3 (Tiga) sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat⁴⁵. Kewenangan atribusi ialah kewenangan yang berasal dan/atau diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Kewenangan delegatif ialah pelimpahan (pendelegasian) wewenang pemerintahan, dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya atas dasar peraturan perundang-undangan. Sementara itu, kewenangan mandat ialah ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan yang dimilikinya dijalankan oleh organ pemerintahan lain dan/atau dapat dipahami sebagai kewenangan yang bersumber dari proses pelimpahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kedudukannya

⁴³ Yusri Munaf, *Op. Cit.*

⁴⁴ Nur Basuki Winarno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, h. 65.

⁴⁵ *Ibid*, h. 70.

kepada pejabat yang lebih rendah kedudukannya dalam sistem pemerintahan.

Berkaitan dengan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, perlu dipahami lembaga atau organ pemerintahan mana yang diberikan wewenang dan tanggungjawab dalam melaksanakan perlindungan data pribadi. Dalam prakteknya selama ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang menjalankan wewenang dan tanggungjawab tersebut. Melalui teori kewenangan ini, menjadi dasar untuk mengidentifikasi wewenang dan tanggungjawab lembaga atau organ pemerintahan dalam melaksanakan perlindungan data pribadi di Indonesia secara umum, maupun di Kota Pontianak secara khusus. Oleh karenanya, Peneliti akan mengidentifikasi kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah dalam upaya penyelenggaraan perlindungan data pribadi, sebagai berikut.

a. Kewenangan Pemerintah Pusat Terkait Penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi

Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, khususnya pada Pasal 1 angka 9 dan angka 10 *juncto* Pasal 30 ayat (1) *juncto* Pasal 34 ayat (1) *juncto* Pasal 35 ayat (5), yang pada intinya menyatakan bahwa, kewenangan melaksanakan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud tersebut, dijalankan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan didelegasikan

kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Artinya, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, mempunyai kewenangan secara hukum (*de jure*) dalam rangka melaksanakan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.

Dalam perkembangan terbaru, melalui Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, khususnya pada Pasal 58, yang menyatakan Pemerintah berperan dalam penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi, yang dilaksanakan oleh lembaga. Adapun lembaga tersebut dibentuk oleh Presiden melalui Peraturan Presiden dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Namun, hingga Skripsi ini disusun, lembaga yang diamanatkan untuk dibentuk tersebut, belum dibentuk oleh Presiden. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa, selama lembaga yang dimaksud belum dibentuk, kewenangan penyelenggaraan perlindungan data pribadi, masih menjadi tanggungjawab Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Selanjutnya, perlu diingat pula, bahwa jenis-jenis Data Pribadi, sebagian besar merupakan data kependudukan yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam mengelola data kependudukan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Artinya, Kementerian Dalam Negeri juga memiliki peran dalam penyelenggaraan perlindungan data pribadi di Indonesia.

b. Kewenangan Pemerintah Daerah Terkait Penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi

Dalam Peraturan Perundang-Undangan manapun, tidak ada yang secara spesifik dan tegas menyatakan kewenangan Pemerintah Daerah, baik itu Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam rangka Penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi. Artinya, Penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi masih berpusat dan/atau dibebankan hampir seluruhnya kepada Pemerintah Pusat, baik melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan/atau lembaga yang kemudian akan dibentuk untuk menyelenggarakan perlindungan data pribadi.

Namun, perlu diingat bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan struktural dan fungsional. Hubungan struktural ialah hubungan pemerintah yang berdasarkan pada tingkat jenjang dalam pemerintahan, dimana pemerintah pusat merupakan penyelenggara pemerintahan di tingkat nasional, serta pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah. Hubungan fungsional ialah hubungan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah berdasarkan kepada fungsi masing-masing pemerintahan yang saling memengaruhi dan saling bergantung antara yang satu dan yang lain.

Artinya, meskipun tidak secara spesifik dituangkan dan ditegaskan dalam Peraturan Perundang-Undangan manapun, pemerintah daerah, baik pemerintah daerah Provinsi dan/atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota juga ikut bertanggungjawab dan berwenang atas penyelenggaraan perlindungan data pribadi bersama pemerintah pusat. Tanggungjawab dan wewenang atas penyelenggaraan perlindungan data pribadi oleh pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota tersebut, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, yang secara struktural dan fungsional berhubungan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Bahwa, jika berbicara perlindungan data pribadi di Kota Pontianak, artinya merupakan tanggungjawab dan wewenang Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

Selanjutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak juga memiliki peran dalam penyelenggaraan perlindungan data pribadi, khususnya di Kota Pontianak. Hal ini karena, secara struktural dan fungsional, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak berhubungan dengan Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

D. Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang Perlindungan Data Pribadi

Dalam suatu penelitian hukum, peraturan perundang-undangan merupakan bahan hukum utama (primer)⁴⁶. Oleh karenanya, Peneliti akan memaparkan secara singkat, padat dan jelas mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Data Pribadi. Bahwasannya, Perlindungan Data Pribadi di Negara Republik Indonesia, diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, selanjutnya Peneliti sebut dengan nama Undang-Undang Adminduk. Bahwasannya, dalam Undang-Undang Adminduk, terdapat beberapa Pasal yang mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi.

Hal ini bisa dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 22 yang memberikan definisi tentang data pribadi, yakni data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Lalu, pada

⁴⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 52.

Pasal 2 huruf c dan f, yang pada intinya menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi, serta memperoleh ganti rugi apabila ada penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana (Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pelayanan administrasi kependudukan).

Lebih lanjut, pada Pasal 84 yang mengatur tentang jenis data pribadi penduduk yang harus dilindungi, yaitu : keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental; sidik jari; iris mata; tanda tangan; dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. Lalu, Pasal 85 yang pada intinya menyatakan bahwa Data Pribadi Penduduk wajib disimpan dan dilindungi oleh negara. Selanjutnya, pada Pasal 86 ayat (1) yang pada intinya mengatur tentang wewenang Menteri Dalam Negeri untuk memberikan hak akses data pribadi kepada petugas provinsi (petugas yang diberikan kewenangan untuk melakukan pelayanan administrasi kependudukan) dan petugas Instansi Pelaksana (Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pelayanan administrasi kependudukan). Lalu, pada Pasal 86 ayat (1a) yang pada intinya mengatur tentang petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana yang dilarang untuk menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai/bukan merupakan kewenangannya.

Ketentuan terakhir pada Undang-Undang Adminduk berkaitan dengan Perlindungan Data Pribadi, ialah Pasal 95A yang mengatur tentang sanksi pidana kepada setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan dan/atau data pribadi.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya Peneliti sebut dengan nama Undang-Undang ITE. Bahwasannya, dalam Undang-Undang ITE, terdapat 1 (satu) Pasal yang secara spesifik mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi.

Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 26 ayat (1), yang pada intinya mengatur bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini karena, dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hak pribadi (*privacy rights*). Bahwasannya, hak pribadi (*privacy rights*) itu dapat diartikan sebagai hak untuk menikmati kehidupan pribadi serta bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa perlu khawatir dimata-matai, serta hak untuk mengawasi akses terhadap informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang selanjutnya Peneliti sebut dengan nama Undang-Undang PDP, merupakan Undang-Undang yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 17 Oktober 2022 dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Pratikno pada 17 Oktober 2022. Undang-Undang PDP ini merupakan produk hukum utama dalam upaya perlindungan data pribadi di Indonesia.

Undang-Undang PDP merupakan Undang-Undang baru yang dibentuk karena pengaturan data pribadi pada saat sebelumnya, terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi di Indonesia, diperlukan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam suatu Undang-Undang tersendiri, sebagai pijakan hukum utama dalam upaya perlindungan data pribadi di Indonesia.

Undang-Undang PDP ini sendiri terdiri dari 16 (Enam Belas) BAB serta 76 Pasal, yang akan Peneliti coba jelaskan, sebagai berikut.

- a. **BAB I : KETENTUAN UMUM.** BAB I ini berisi berbagai pengertian/definisi/batasan terkait istilah-istilah yang digunakan dalam Undang-Undang PDP, yang terdapat pada Pasal 1 dan terdiri dari angka 1 hingga angka 11. Misalnya, ketentuan Pasal 1 angka 1 yang mendefinisikan tentang Pelindungan Data Pribadi, yaitu

keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. Selanjutnya, Pasal 2 yang mengatur tentang wilayah keberlakuan hukum dari Undang-Undang PDP ini, yaitu Setiap Orang, Badan Publik, dan Organisasi Internasional yang melakukan perbuatan hukum di wilayah hukum Negara Republik Indonesia serta di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia (yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Negara Republik Indonesia dan/atau bagi Subjek Data Pribadi warga negara Indonesia di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia).

- b. BAB II : ASAS. BAB II ini berisi asas-asas yang digunakan dalam upaya Pelindungan Data Pribadi, yaitu : pelindungan; kepastian hukum; kepentingan umum; kemanfaatan; kehati-hatian; keseimbangan; pertanggungjawaban; dan kerahasiaan. Asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 3, yang merupakan satu-satunya Pasal dalam BAB II ini.
- c. BAB III : JENIS DATA PRIBADI. BAB III ini mengatur tentang jenis-jenis data pribadi, yang terdiri dari Data Pribadi yang bersifat spesifik serta Data Pribadi yang bersifat umum. BAB III ini terdiri atas Pasal 4 yang berisi 3 (Tiga) ayat.
- d. BAB IV : HAK SUBJEK DATA PRIBADI. BAB IV ini mengatur tentang hak-hak yang dimiliki subjek data pribadi. BAB IV ini terdiri dari 11 (Sebelas) Pasal, dari Pasal 5 – Pasal 15. Misalnya, Pasal 5 yang

mengatur tentang hak subjek data pribadi untuk mendapatkan informasi terkait tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi oleh pengendali data pribadi.

- e. BAB V : PEMROSESAN DATA PRIBADI. BAB V ini mengatur tentang ketentuan pemrosesan data pribadi milik subjek data pribadi oleh pengendali dan prosesor data pribadi. BAB V ini terdiri atas 3 (Tiga) Pasal dari Pasal 16 – Pasal 18. Misalnya, pada Pasal 16 ayat (1) yang mengatur bahwa Pemrosesan Data Pribadi meliputi : pemerolehan dan pengumpulan; pengolahan dan menganalisisan; penyimpanan; perbaikan dan pembaruan; penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan penghapusan atau pemusnahan.
- f. BAB VI : KEWAJIBAN PENGENDALI DATA PRIBADI DAN PROSESOR DATA PRIBADI DALAM PEMROSESAN DATA PRIBADI. BAB VI ini, sesuai judul BAB-nya, berisi ketentuan tentang Kewajiban Pengendali Data Pribadi dan Prozessor Data Pribadi Dalam Pemrosesan Data Pribadi. BAB VI ini terdiri atas 36 (Tiga Puluh Enam) Pasal, dari Pasal 19 – Pasal 54.
- g. BAB VII : TRANSFER DATA PRIBADI. BAB VII ini berisi tentang ketentuan Transfer (Pengiriman) Data Pribadi antara Pengendali Data Pribadi dan/atau Prozessor Data Pribadi yang satu kepada yang lainnya. BAB VII ini terdiri atas 2 (Dua) Pasal, yaitu Pasal 55 dan Pasal 56.
- h. BAB VIII : SANKSI ADMINISTRATIF. BAB VIII ini mengatur tentang sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Undang-

Undang PDP, pada Pasal 57. Sebagaimana Pasal 57 ayat (2), bahwa sanksi administratif tersebut meliputi : peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi, penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi, dan denda administratif.

- i. **BAB IX : KELEMBAGAAN.** BAB IX ini mengatur tentang suatu Lembaga khusus yang dibentuk oleh Presiden melalui Peraturan Presiden serta diberikan tugas dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan perlindungan data pribadi di Indonesia. BAB IX ini terdiri atas 4 (Empat) Pasal, dari Pasal 58 – Pasal 61.
- j. **BAB X : KERJA SAMA INTERNASIONAL.** BAB X ini mengatur tentang kerjasama yang dapat dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara lain atau Organisasi Internasional berkaitan dengan upaya Perlindungan terhadap Data Pribadi, yang terdapat pada Pasal 62, ayat (1) dan ayat (2).
- k. **BAB XI : PARTISIPASI MASYARAKAT.** BAB XI ini mengatur tentang partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam upaya Perlindungan Data Pribadi, yang terdapat pada Pasal 63, ayat (1) dan ayat (2).
- l. **BAB XII : PENYELESAIAN SENGKETA DAN HUKUM ACARA.** BAB XII ini mengatur tentang teknik penyelesaian sengketa Perlindungan Data Pribadi beserta hukum acara (hukum formil) yang digunakan di dalam prosesnya, termasuk alat bukti yang dapat digunakan, yang terdapat pada Pasal 64, ayat (1) – ayat (4).

- m. BAB XIII : LARANGAN DALAM PENGGUNAAN DATA PRIBADI. BAB XIII ini mengatur tentang larangan-larangan dalam penggunaan data pribadi oleh setiap orang secara melawan hukum. BAB XIII ini terdiri atas 2 (Dua) Pasal, dari Pasal 65 – Pasal 66.
- n. BAB XIV : KETENTUAN PIDANA. BAB XIV ini mengatur tentang sanksi/hukuman pidana terhadap pelanggaran/kejahatan terhadap Perlindungan Data Pribadi yang dapat dilakukan oleh setiap orang secara sengaja dan melawan hukum. BAB XIV ini terdiri atas 7 (Tujuh) Pasal, dari Pasal 67 – Pasal 73.
- o. BAB XV : KETENTUAN PERALIHAN. BAB XV ini mengatur tentang kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi agar mengikuti dan/atau menyesuaikan dengan Undang-Undang PDP ini, yakni paling lama 2 (Dua) Tahun sejak tanggal diundangkan, yang terdapat pada Pasal 74. Selanjutnya, Pasal 75 yang memuat ketentuan bahwa sejak Undang-Undang PDP ini berlaku, peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi, dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang PDP ini.
- p. BAB XVI : KETENTUAN PENUTUP. BAB XVI ini, pada Pasal 76 menyatakan, Undang-Undang PDP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (17 Oktober 2022) dan memerintahkan agar ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia, supaya dapat diketahui setiap orang.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, selanjutnya Peneliti sebut dengan nama PP PSTE. Sebenarnya PP PSTE ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang ITE, namun materi muatannya juga mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi. Bahwasannya, dalam PP PSTE terdapat beberapa Pasal yang secara spesifik mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi.

Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 29 yang turut memberikan definisi tentang Data Pribadi, yaitu setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan /atau nonelektronik. Lalu, pada Pasal 14 dari ayat (1) – ayat (6), yang pada intinya mengatur tentang kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam menjalankan prinsip perlindungan Data Pribadi dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi. Hal itu misalnya, pengumpulan Data Pribadi harus dilakukan secara terbatas, spesifik, sah secara hukum, adil, serta atas sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik Data Pribadi.

Selanjutnya, pada Pasal 16 yang mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan serta merupakan Data Pribadi. Data tersebut, yaitu : Data Pribadi yang diperoleh serta diproses tanpa persetujuan pemilik

Data Pribadi, Data Pribadi yang telah ditarik persetujuannya oleh pemilik Data Pribadi, Data Pribadi yang ditampilkan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik Data Pribadi. Lalu, Pasal 17 dan Pasal 18 yang mengatur mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan serta merupakan Data Pribadi.

Terakhir, pada Pasal 29 yang mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik menyampaikan informasi kepada Pengguna Sistem Elektronik, yang salah satunya mengenai jaminan privasi dan/atau perlindungan Data Pribadi.

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, yang selanjutnya Peneliti sebut sebagai Permenkominfo 20/2016. Bahwasannya, Permenkominfo 20/2016 merupakan landasan hukum pertama yang mengatur secara spesifik terkait Perlindungan Data Pribadi, yang merupakan produk hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Permenkominfo 20/2016 dibentuk sebagai jawaban atas kebutuhan hukum dan permasalahan di tengah masyarakat, khususnya terkait

Perlindungan Data Pribadi, yang sebelumnya tidak spesifik dan tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Permenkominfo 20/2016 ini sendiri terdiri dari 11 (Sebelas) BAB serta 39 Pasal, yang akan Peneliti coba jelaskan, sebagai berikut.

- a. **BAB I : KETENTUAN UMUM.** BAB I ini berisi berbagai pengertian/definisi/batasan terkait istilah-istilah yang digunakan dalam Permenkominfo 20/2016, yang terdapat pada Pasal 1 dan terdiri dari angka 1 hingga angka 10. Misalnya, ketentuan Pasal 1 angka 1 yang mendefinisikan tentang Data Pribadi, yaitu data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Lalu, Pasal 2 yang mengatur tentang cakupan Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, yang merupakan Topik dalam Penelitian Hukum (Skripsi) ini. Bahwa, cakupan Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik meliputi perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi.
- b. **BAB II : PERLINDUNGAN.** BAB II ini mengatur teknis Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik pada setiap prosesnya, dari proses perolehan dan pengumpulan; pengolahan dan penganalisisan; penyimpanan; penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan pemusnahan. BAB II ini terdiri dari 23 Pasal, dari Pasal 3 hingga Pasal 25.

- c. BAB III : HAK PEMILIK DATA PRIBADI. BAB III ini terdapat pada Pasal 26, yang mengatur berbagai hak yang dimiliki oleh Pemilik Data Pribadi, misalnya Hak Pemilik Data Pribadi atas kerahasiaan Data Pribadinya.
- d. BAB IV : KEWAJIBAN PENGGUNA. BAB IV ini terdapat pada Pasal 27, yang mengatur tentang kewajiban pihak yang menggunakan Data Pribadi untuk berbagai kepentingan, misalnya kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Data Pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisisnya.
- e. BAB V : KEWAJIBAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK. BAB V ini terdapat pada Pasal 28, yang mengatur tentang kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik, misalnya kewajiban untuk melakukan sertifikasi Sistem Elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. BAB VI : PENYELESAIAN SENGKETA. BAB VI ini mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul karena kegagalan perlindungan kerahasiaan terhadap Data Pribadi. BAB VI ini terdiri atas 5 Pasal, dari Pasal 29 – Pasal 33.
- g. BAB VII : PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT. BAB VII ini terdapat pada Pasal 34, yang mengatur tentang peran yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat dalam upaya Perlindungan Data Pribadi.
- h. BAB VIII : PENGAWASAN. BAB VIII ini terdapat pada Pasal 35, yang pada intinya mengatur bahwa fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi Sistem Elektronik berdasarkan

Permenkominfo 20/2016, merupakan wewenang Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan/atau Pimpinan Instansi terkait yang didelegasikan kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

- i. BAB IX : SANKSI ADMINISTRATIF. BAB IX ini mengatur tentang Sanksi Administratif yang dapat diberikan terhadap pelanggaran atas upaya Perlindungan Data Pribadi Sistem Elektronik, yang mana BAB IX ini terdapat dalam Pasal 36.
- j. BAB X : KETENTUAN LAIN. BAB X ini terdapat pada Pasal 37, yang mengatur bahwa anak dibawah umur sebagai Pemilik Data Pribadi, dalam memberikan persetujuan-persetujuan terhadap akses Data Pribadi, diwakilkan oleh Orang Tua / Walinya.
- k. BAB XI : KETENTUAN PERALIHAN. BAB XI ini terdapat pada Pasal 38, yang mengatur bahwa segala bentuk pengelolaan data pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, harus menyesuaikan dengan Permenkominfo 20/2016, paling lambat 2 (Dua) tahun sejak diundangkan. Artinya, Permenkominfo 20/2016 sudah harus diterapkan paling lambat sebelum 1 Desember 2018 (karena diundangkan pada 1 Desember 2016).
- l. BAB XII : KETENTUAN PENUTUP. BAB XII ini terdapat pada Pasal 39, yang menyatakan bahwa Permenkominfo 20/2016 berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 1 Desember 2016 serta memerintahkan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia agar diketahui setiap orang.